

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 14a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2015.
- Lampiran 13 halaman.